

Koordinasi Pemerintah dalam Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan

Arief Rachman Hakim¹, Fernandes Simangunsong²

^{1,2} Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Email : kisankiel@yahoo.co.id*

Submisi: Maret 2021; Penerimaan: Juli 2021

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis pola koordinasi pemerintahan dalam pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, selain itu juga untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat koordinasi tersebut, serta mengetahui upaya apa yang tepat dalam mengatasi faktor penghambat koordinasi pemerintahan dalam pemberian BLT DD di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan. Teori yang digunakan adalah teori koordinasi menjelaskan bahwa koordinasi meliputi 5 (lima) indikator yaitu komunikasi, kesadaran pentingnya koordinasi, kompetensi partisipan, kesepakatan, komitmen, dan insentif koordinasi, dan terakhir kontinuitas perencanaan. Metode penelitiannya adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yakni: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informannya, antara lain: Sekretaris Daerah, Ketua Komisi 1 DPRD, Asisten 1 Sekretariat Daerah, Kepala BAPPEDA, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Camat Labuan Amas Selatan, Camat Batang Alai Utara, Kepala Desa Lubunganak dan Kepala Desa Banua Kepayang. Terdapat faktor pendukung seperti : adanya pengawasan pemerintah, peran aktif RT/RW dan kerjasama yang baik antar pelaksanaan di desa, serta peran serta masyarakat umum dalam mensukseskan program tersebut. Faktor penghambatnya diketahui adanya salah paham dan kurang lancarnya komunikasi akibat tidak ada jaringan komunikasi, serta adanya perbedaan persepsi di dalam masyarakat.

Kata kunci : Koordinasi Pemerintahan, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), Desa

Abstract

This research aims to review and analyze patterns coordination office in the provision of direct aid cash village funds (BLT – DD), It is also determine the advocates and that this coordination, and knowing all efforts to overcome the barrier BLT -DD proper coordination government in the Hulu Sungai Tengah Regency, Southe Kalimantan Province. The theory used is a theory coordination explained that coordination 5 (five) indicators covering the communication, awareness of the importance of coordination, participants competence, the agreement, commitment, and incentives for coordination, and finally kontinuitas planning. It is qualitative research methodology the inductive descriptive. Data collection and interview technique, : observation, and documentation. Informan is : Regional Secretary, Head of Commision 1 Provincial Legislative Council , An assistant 1 the regional secretariat, Head of The district planning agencies (BAPPEDA), Head of community empowerment village (BPBD), Labuan Amas Selatan Chief of district, Batang Alai Utara Chief of district, Lubung anak Chief of Village, Banua Kepayang Chief of Village. There have been: supporter as the supervision of a government , an Participation of role Neighbourhood / Hamlet and cooperation both between the in the village , and the role of the community common in help the program. Factors that hamper is the wrong way and less the smooth communication with no communication network, as well as differences in the perception in the society.

Keyword: Government Coordination, Cash Village Funds (BLT – DD), Villagers

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan persoalan yang sangat kompleks apabila dilihat dari sebab dan akibatnya. Ditinjau dari penyebabnya, kemiskinan dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal terutama meliputi pendidikan rendah dan status pendapatan rendah dari individu, keluarga atau komunitas. Penyebab faktor eksternal adalah kondisi sosial, politik, hukum dan ekonomi.

Menurut Khomsan (2015) bahwa kemiskinan sangat multidimensional, artinya kemiskinan mempunyai banyak aspek, sebab kebutuhan setiap manusia sangat beragam (Jannah, 2018). Kemiskinan ditinjau dari sisi kebijakan umum terdiri dari 2 (dua) aspek, yaitu primer dan sekunder. Aspek primer merupakan miskin akan aset, organisasi sosial politik, serta pengetahuan dan keterampilan. Menurut Suparlan bahwa kemiskinan adalah suatu standar hidup yang rendah yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang yang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Standar hidup yang rendah ini secara langsung nampak mempengaruhi terhadap tingkat kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong miskin. Kemiskinan dapat diartikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika diartikan dengan pendapatan dan kebutuhan dasar maka kemiskinan dapat diukur secara langsung, yaitu ketika pendapatan masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum maka orang ini dapat dikatakan miskin. Dalam hal ini kemiskinan ditentukan oleh keadaan tidak tercapainya kebutuhan dasar sesuai dengan kebutuhan saat ini.

Pada Maret 2020, secara resmi diumumkan bahwa pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* telah masuk ke Indonesia, sehingga sejak saat itu, penyebarannya meluas hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Diperkirakan pada akhir tahun 2020 wabah ini akan meningkatkan jumlah penduduk miskin di Indonesia sekitar 3,6 juta jiwa. Angka ini lebih tinggi dari data pada September 2019. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2019 masih cukup tinggi yaitu 5,93 persen dan angka tersebut juga lebih tinggi dari persentase penduduk miskin di Kalimantan Selatan yang hanya 4,47 persen pada tahun yang sama.

Tabel 1 Persentase Penduduk Miskin Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Tahun	Garis Kemiskinan (kapita/bulan)	Penduduk Miskin	
		Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
2015	Rp. 279.530	15.083	5,81
2016	Rp. 322.392	16.227	6,18
2017	Rp. 341.024	16.178	6,09
2018	Rp. 354.214	16.145	6,01
2019	Rp. 365.008	16.102	5,93

Sumber : Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam angka 2020

Covid-19 yang telah dinyatakan sebagai pandemik oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) memiliki dampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dituntut membatasi mobilisasi, tidak berkumpul dan tetap berdiam diri di rumah apabila tidak ada keperluan yang mendesak untuk dilakukan, sehingga pekerjaan yang membutuhkan mobilitas tinggi dan perkumpulan tidak bisa dilakukan. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. *Corona Virus Disease-2019* telah berdampak besar bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, mengacu pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi *Covid-19* di Desa, dimana disebutkan bahwa melalui anggaran Dana Desa (DD) dapat digunakan untuk pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di desa, sehingga diperlukan penyesuaian Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Dengan demikian, adanya Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Permendesa PDTT Nomor 11 tahun 2019 merupakan perintah untuk melakukan refocusing kegiatan dan anggaran, yang menyesuaikan dengan prioritas kegiatan akibat dampak covid-19. Dalam upaya meringankan beban masyarakat miskin akibat dampak pandemi corona (*Covid-19*), Pemerintah Indonesia mengucurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui dana desa kepada seluruh masyarakat Indonesia, adapun dana BLT DD tersebut senilai Rp 31,789 triliun yang diambil dari Rp 72 triliun Dana Desa (DD) dan ditujukan kepada 12.487.646 keluarga miskin di seluruh Indonesia selama 6 bulan.

Penggunaan dana desa untuk pemberian BLT tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa Tahun 2020 menjadi Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6

Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang pengelolaan dana desa menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang pengelolaan dana desa. Adapun sasaran dari BLT tersebut yaitu keluarga miskin non penerima Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Selain itu yang berhak menerima BLT yaitu anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis. Besaran BLT dana desa yang diberikan yaitu sebesar Rp 600.000 per bulan per keluarga yang diberikan di 3 bulan pertama dan Rp 300.000 per bulan per keluarga di 3 bulan berikutnya. BLT DD diberikan paling cepat mulai bulan April 2020.

Dana Desa diprioritaskan untuk pelaksanaan BLT DD sehingga Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT DD. Bagi desa yang tidak menganggarkan atau melaksanakan kegiatan BLT DD ini akan dikenakan sanksi yaitu penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan, sedangkan untuk desa berstatus mandiri dilakukan pemotongan Dana Desa (DD) sebesar 50% dari Dana Desa (DD) Tahap II tahun anggaran berikutnya. Pengecualian sanksi diberikan apabila berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental tidak terdapat calon keluarga PKH.

Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang masyarakatnya terkena dampak pandemi covid-19. Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdapat 161 desa, yang mana semua desa telah melaksanakan pemberian BLT DD, namun dalam pelaksanaannya juga tidak luput dari permasalahan yaitu pada tanggal 2 Juni 2020 puluhan warga Desa Labunganak, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Hulu Sungai Tengah, dimana mereka menyampaikan keluh kesah tentang penyaluran BLT DD yang dirasa tak adil. Salah warga Desa Labunganak Hery Yanto mengatakan bahwa “Ada kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Mereka membandingkan dengan orang yang sudah dapat BST (Bantuan Sosial Tunai) dari pemerintah pusat. Padahal data penerima BST banyak yang tidak sesuai” (Ema, 2020).

Salah satu anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Yazid Fahmi, mengatakan bahwa “Masalah pemberian BLT DD ini hampir terjadi di semua kecamatan. Secara pribadi, saya menghargai upaya maksimal dari pemerintahan desa untuk menentukan yang mana yang berhak mendapatkan. Tapi ada fakta yang tak bisa dibantah, yakni sebagian bantuan tak tepat sasaran,” (Pertiwi, 2020).

Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam pemberian BLT DD masih ada sebagian bantuan yang tidak tepat sasaran. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dana yang digunakan untuk pelaksanaan BLT DD per 30 Juli 2020 sebesar Rp. 13.743.000.000 dan per 31 Agustus 2020 sebesar Rp. 13.668.600.000 yang apabila ditotalkan dana tersebut mencapai Rp. 27.411.600.000. Selain itu berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih terdapat beberapa desa yang belum melaporkan rekapitulasi BLT DD yang telah dilaksanakan.

Tabel II Data Desa Yang Belum Melaporkan Rekapitulasi BLT DD

No.	Desa	Jumlah Penerima		
		I	II	III
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pengambau Hulu	81	81	-
2.	Sungai Harang	134	-	-
3.	Pandawan	97	97	-
4.	Banua Asam	104	104	-
5.	Jararih	138	138	-

Sumber : Dinas PMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa masih terdapat desa yang belum melaporkan keseluruhan pelaksanaan BLT DD. Ada beberapa desa yang baru melaporkan tahap I dan II bahkan ada desa yang baru melaporkan tahap I saja. Koordinasi sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan program BLT DD di Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena dalam prosesnya melibatkan banyak pihak dengan lintas organisasi pemerintahan. Koordinasi bertujuan untuk menyasikan dan menyatukan kegiatan yang sedang berlangsung. Suatu tindakan pelaksanaan yang terkoordinasikan berarti kegiatan dari berbagai bagian dapat menjadi serasi, seirama dan terpadu dalam pencapaian tujuan bersama.

Berkaitan dengan pemerintahan, maka koordinasi pemerintahan merupakan pengaturan terhadap setiap gerak dan kegiatan hubungan kerja antara beberapa pejabat pemerintah baik pusat maupun daerah serta instansi pemerintah yang mempunyai tanggung jawab dan kewajiban yang saling terkait satu sama lain, dimana pengaturan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya kesimpangsiuran dan tumpang tindih tindakan yang menyebabkan pemborosan dan efek pada moral dan tertib kerja.

Masalah koordinasi adalah salah satu dari masalah-masalah pemerintahan yang sering terjadi. Fakta yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan, koordinasi menjadi faktor dominan dalam ketidakberhasilan pemerintah dalam menjalankan fungsinya. Dalam pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah membutuhkan koordinasi untuk mencegah terjadinya berbagai kesalahan agar bantuan yang diberikan kepada masyarakat tepat sasaran. Berdasarkan data di atas, maka paper ini akan membahas tentang “Koordinasi Pemerintahan dalam pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan”.

Model Koordinasi berdasarkan Teori Handyaningrat yang menyimpulkan sedikitnya ada 5 (lima) indikator dari sebuah koordinasi yaitu Komunikasi, Kesadaran Pentingnya Koordinasi, Kompetensi Partisipan, Kesepakatan Komitmen dan Insentif Koordinasi, serta yang terakhir Kontinuitas Perencanaan.

Komunikasi yang dimaksud dalam penelitian ini difokuskan pada ada tidaknya informasi, ada tidaknya alur informasi dan ada tidaknya teknologi informasi. Untuk **Kesadaran Pentingnya Koordinasi** difokuskan pada tingkat pengetahuan pelaksana terhadap koordinasi, dan tingkat ketaatan terhadap hasil koordinasi. Indikator **Kompetensi Partisipan** difokuskan pada ada tidaknya pejabat yang berwenang terlibat dan ada tidaknya ahli di bidang pembangunan yang terlibat. Untuk indikator **Kesepakatan, Komitmen Dan Insentif Koordinasi** difokuskan pada ada tidaknya bentuk kesepakatan, ada tidaknya pelaksana kegiatan, ada tidaknya sanksi bagi pelanggar kesepakatan, dan ada tidaknya insentif bagi pelaksana koordinasi. Dan terakhir untuk indikator **Kontinuitas Perencanaan** difokuskan pada ada tidaknya umpan balik dari obyek dan subyek pembangunan dan ada tidaknya perubahan terhadap hasil kesepakatan. Dalam menganalisis koordinasi pemerintahan tentunya terdapat faktor-faktor pendukung dan penghambat serta upaya-upaya dalam mengatasi faktor penghambat koordinasi pemerintahan dalam pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun Faktor pendukung difokuskan pada faktor pendukung internal dan faktor pendukung eksternal dan untuk faktor penghambat juga difokuskan pada faktor penghambat internal dan faktor penghambat eksternal. Upaya-upaya dalam mengatasi faktor penghambat dalam penelitian ini difokuskan pada upaya langsung dan upaya tidak langsung.

Dalam mendukung analisis pada penelitian ini menggunakan acuan normatif pusat yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Yang Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa Yang Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020.

Adapun acuan normatif daerah yang dipakai pada penelitian ini yaitu Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran dan Penanggulangan Dampak Corona Virus Disease 2019 Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Metode

Teknik pengumpulan data kualitatif pada penelitian pemerintahan pada umumnya sama dengan teknik pengumpulan data penelitian sosial. Menurut Simangunsong (2017) dalam penelitian kualitatif pemerintahan, data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, diskusi terfokus (Focus Group Discussion), dan disempurnakan dengan triangulasi. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan

data yaitu Wawancara adalah suatu proses komunikasi langsung yang dilakukan peneliti kepada informan dalam bentuk Tanya jawab dalam mengumpulkan data. Menurut Simangunsong (2017) berpendapat bahwa “Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian” (Simangunsong, 2016). Dalam penelitian kualitatif pemerintahan ada beberapa tahapan yang harus dipersiapkan dalam melakukan wawancara yaitu:

1. Menyiapkan pedoman wawancara
2. Menyiapkan alat untuk wawancara
3. Mengatur waktu untuk wawancara

Dalam pelaksanaan wawancara, menyiapkan pedoman wawancara penelitian pemerintahan menurut Simangunsong (2017) dilakukan dengan contoh pola kerja sebagai berikut :

1. Menetapkan informan penelitian
2. Menetapkan rumah tema penelitian
3. Menetapkan item pertanyaan berdasarkan tema
4. Menetapkan klasifikasi pertanyaan berdasarkan informan
5. Menetapkan hasil wawancara berdasarkan informan

Adapun rumah tema dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel III Ruang Lingkup Penelitian

Judul	Tema	Sub Tema	Sub-Sub Tema
1	2	3	4
Koordinasi Pemerintahan Dalam Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan	1. Koordinasi Pemerintahan Dalam Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) (Handayaniingrat, 1989 dalam (Peni, 2019)	1.1 Komunikasi	1.1.1 Ada Tidaknya Informasi
			1.1.2 Ada Tidaknya Alur Informasi
			1.1.3 Ada Tidaknya Teknologi Informasi
		1.2 Kesadaran Pentingnya Koordinasi	1.2.1 Tingkat Pengetahuan Pelaksana Terhadap Koordinasi
			1.2.2 Tingkat Ketaatan Terhadap Hasil Koordinasi
		1.3 Kompetensi Partisipan	1.3.1 Ada Tidaknya Pejabat Yang Berwenang Terlibat
			1.3.2 Ada Tidaknya Ahli Di Bidang Pembangunan Yang Terlibat
		1.4 Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif Koordinasi	1.4.1 Ada Tidaknya Bentuk Kesepakatan
			1.4.2 Ada Tidaknya Pelaksana Kegiatan
			1.4.3 Ada Tidaknya Sanksi Bagi Pelanggar Kesepakatan
	1.4.4 Ada Tidaknya Insentif Bagi Pelaksana Koordinasi		
	1.5 Kontinuitas Perencanaan	1.5.1 Ada Tidaknya Umpan Balik Dari Obyek Dan Subyek Pembangunan	
		1.5.2 Ada Tidaknya Perubahan Terhadap Hasil Kesepakatan	
	2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat	2.1 Faktor Pendukung	2.1.1 Faktor Pendukung Internal
		2.2 Faktor Penghambat	2.1.2 Faktor Pendukung Eksternal
3. Upaya Mengatasi Faktor Penghambat		2.2.1 Faktor Penghambat Internal	
		2.2.2 Faktor Penghambat Eksternal	
		3.1.1 Upaya Langsung	
		3.1.2 Upaya tidak langsung	

Sumber : data diolah Penulis, 2020

Adapun Informan dalam Penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :

A. Informan Kunci (Key person) adalah :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai informan ke 1
2. Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai informan ke 2
3. Asisten 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai informan ke 3
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai informan ke 4

5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai informan ke 5
 6. Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa sebagai informan ke 6
 7. Camat Labuan Amas Selatan sebagai informan ke 7
 8. Camat Batang Alai Utara sebagai informan ke 8
- B. Informan pendukung terdiri atas 2 (dua) orang kepala desa yaitu :
9. Kepala Desa Banua Kepyang sebagai informan ke 9
 10. Kepala Desa Labunganak sebagai informan ke 10

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Koordiansi Pemerintahan Dalam Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Koordiansi Pemerintahan Dalam Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan

1) Komunikasi

a) Ada Tidaknya Informasi

Dalam pelaksanaan koordinasi terdapat informasi baik itu formal maupun informal, baik itu melalui surat maupun penyampaian secara langsung.

b) Ada Tidaknya Alur Informasi

Sudah terdapat alur informasi baik itu ditingkat kabupaten maupun kecamatan dan juga alur informasinya ada yang secara langsung yaitu dengan sosialisasi langsung atau pendampingan pada saat musyawarah desa dan alur informasi secara tidak langsung yaitu dengan melalui surat edaran.

c) Ada Tidaknya Teknologi Informasi

Dalam pelaksanaan pemberian BLT DD sudah banyak teknologi informasi yang digunakan baik itu *website*, media sosial dan *video conference*. Teknologi informasi digunakan agar dapat mempermudah dan mempersingkat koordinasi.

2) Kesadaran Pentingnya Koordinasi

a) Tingkat Pengetahuan Pelaksana Terhadap Koordinasi

Untuk pelaksana ditingkat kabupaten dan kecamatan sudah cukup memahami terkait pelaksanaan kegiatan dan pengkoordinasiannya, namun untuk pelaksana ditingkat desa masih mengalami kendala karena kualitas SDM yang ada masih belum memadai.

b) Tingkat Ketaatan Terhadap Hasil Koordinasi

Pelaksana telah menjalankan hasil koordinasi dengan baik, terutama pelaksana ditingkat desa yang bersentuhan langsung dengan KPM (Keluarga Penerima Manfaat).

3) Kompetensi Partisipan

a) Ada Tidaknya Pejabat Yang Berwenang Terlibat

Seluruh pejabat terkait baik itu ditingkat kabupaten, kecamatan dan desa terlibat dalam pelaksanaan pemberian BLT DD, baik itu terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Dan juga dari pihak keamanan baik itu kepolisian maupun TNI.

b) Ada Tidaknya Ahli Dibidang Pembangunan Yang Terlibat

Secara umum tidak ada ahli untuk program BLT DD namun untuk penyalurannya ada tenaga ahli dari pendamping P3DT (Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal).

4) Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif Koordinasi

a) Ada Tidaknya Bentuk Kesepakatan

Tidak ada kesepakatan secara khusus yang dibuat dalam pelaksanaan BLT DD, namun para pelaksana memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan tugasnya.

b) Ada Tidaknya Pelaksana Kegiatan

Pelaksana dalam kegiatan BLT DD ini adalah perangkat desa, relawan desa, pihak kecamatan dan anggota TNI/Polri yang bertugas di wilayah tersebut.

c) Ada Tidaknya Sanksi Bagi Pelanggar Kesepakatan

Terdapat sanksi administratif bagi yang melanggar, sanksi yang diberikan berupa penundaan penyaluran dana desa tahap berikutnya. Namun sampai saat ini belum ada desa yang kena sanksi.

Daftar Pustaka

- Ema. (2020). *prokal.co*. Diambil kembali dari prokal.co: <https://kalsel.prokal.co/read/news/33086-tak-kebagian-blt-warga-curhat-ke-dprd/6>
- Jannah, T. N. (2018). Keberpihakan Negara Terhadap Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Pedesaan. *Islamic Review : Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, 211-232.
- Peni, A. T. (2019). Koordinasi lingkup organisasi pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata kota kupang. *Journal of Business Studies*, 18 - 34.(t.thn.).
- Pertiwi, E. (2020, Juni 6). *Tribun hulusungaitengah.com*. Diambil kembali dari TribunNews.com: <https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/06/06/camat-batara-kabupaten-hst-pastikan-tak-ada-penerima-bantuan-ganda>
- Simangunsong, F. R. (2016). Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (Bpmpd) Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Melalui Metode Electronic Voting (E-Voting) Di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 67-84.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran dan Penanggulangan Dampak *Corona Virus Disease 2019* Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa